

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah wajib bagi umat Islam, *shalat* adalah rukun Islam yang kedua setelah kalimat syahadat. *Shalat* ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah baligh lagi berakal, dan dalam keadaan suci tidak terkena najis.¹ Sebagian ulama mengartikan *shalat* sebagai serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan mengucapkan takbir dan diakhiri dengan salam, serta harus dilakukan dengan niat yang tulus.²

Shalat ibadah yang sangat penting bagi agama Islam. *shalat* adalah kewajiban yang harus dilakukan dan dianggap sebagai dasar agama. *Shalat* mempunyai urgensi yang besar karena terdapat banyak makna dan manfaat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat salah satu ayat Al-Qur'an tentang kewajiban melaksanakan *shalat*, yaitu pada surah al-Maidah [2]:238 yang berbunyi:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ³.

¹ Syaikh Muhammad Fahd Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, cet. 1 (Jakarta: al-kaustar, 2011), h. 75.

² Dr. Majdah Amir, *Fiqh Praktis Empat Mazhab*, cet. 1, Penerjemah: Ahsanu Rofiqi (Qaf media Kreativa, 2018), h. 130.

³ Qur'an Kemenag (Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, t.t.), diakses 25 Oktober 2023.

Tetapi, jika membahas tentang urgensi *shalat* di gereja, kita pasti mengetahui bahwa gereja adalah tempat ibadah bagi umat Kristen. Di gereja, ibadah utama yang dilakukan adalah perayaan Misa atau Ekaristi. *Shalat* bukanlah bagian utama dari ibadah di gereja, fokusnya lebih pada perayaan Misa dan doa-doa Kristen karena gereja memang tempat ibadah umat Kristen.

Meskipun pada dasarnya, di Indonesia sudah banyak masjid di setiap daerah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat daerah yang belum ada masjid. Hal ini memungkinkan orang muslim memilih untuk *shalat* di gereja karena hal tersebut.

Pada perayaan 100 tahun NU yang diselenggarakan pada 07 Februari 2023 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya ormas Islam saja yang ikut berpartisipasi, Gereja Kristen Indonesia Sidoarjo, Jawa Timur juga ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara tersebut. Jemaat GKI Sidoarjo secara sukarela mereka membuka posko sebagai tempat singgah bagi para jamaah Nahdliyin.

Selain GKI, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) juga antusias dalam memeriahkan acara tersebut. GPIB membuka pintu gereja bagi warga NU, dan sekitar 60 Nahdliyin menginap di gereja tersebut. Para peserta yang tidak mendapatkan penginapan dapat beristirahat di gereja tersebut.¹

Selain tempat untuk beristirahat, orang-orang muslim yang menginap di gereja juga memakai tempat itu sebagai tempat untuk melaksanakan *shalat*. Simbol-simbol agama yang ada di gereja tersebut bukanlah halangan dalam

¹ “Cerita Keterlibatan Gereja dan Non-NU Pada Puncak Resepsi 1 Abad NU,” 8 Februari 2023, <https://gemapos.id/>.

menjalankan *shalat* dengan khusyuk. Dalam ibadah *shalat*, seorang muslim diharuskan menundukkan kepala dan berkonsentrasi kepada Allah, bukan kepada lingkungan sekitar.

Walaupun begitu, *shalat* tetap memiliki urgensi dalam konteks *shalat* di gereja, terutama ketika seorang umat muslim yang berada di gereja dan ingin melaksanakan *shalat* dengan suatu keadaan yang membuat dirinya *shalat* di gereja.

Urgensi dalam konteks *shalat* di gereja ini yaitu menghormati prinsip-prinsip agama: Bagi orang muslim, *shalat* merupakan kewajiban yang diajarkan didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang Muslim memiliki tanggung jawab untuk taat pada perintah Allah, termasuk dalam melaksanakan ibadah *shalat*. Oleh karena itu, bagi orang Muslim yang berada di gereja, mereka akan melaksanakan *shalat* sebagaimana kewajiban agama mereka.

Selain itu, menjaga hubungan dengan Allah adalah salah satu alasan mengapa *shalat* di gereja. adalah cara umat Muslim berkomunikasi dan beribadah langsung kepada Allah. *Shalat* adalah waktu untuk berhubungan secara pribadi dengan Allah, memohon ampunan, memperkuat iman, dan memperbarui komitmen untuk menjalankan perintah-Nya. Jika ada seorang Muslim di gereja, dia mungkin merasa perlu melaksanakan *shalat* agar tetap menjaga hubungannya dengan Allah.

Shalat adalah hubungan yang menghubungkan antara seorang hamba dan Tuhan, dan memiliki peran yang sangat penting dalam agama Islam. Dalam ajaran yang disebutkan dalam Sunnah, ditegaskan bahwa dasar dari segala hal dalam

Islam adalah iman, *shalat* adalah tiang agama Islam dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah.²

Indonesia merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia dan memiliki berbagai macam agama, seperti Hindu, Budha, Islam, Konghucu, Kristen dan Katolik. Agama-agama tersebut memiliki ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Mereka saling menghormati antar umat beragama dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sehingga muncullah hubungan harmonis antar umat beragama dan memiliki rasa kekeluargaan yang sangat erat.³

Dalam *shalat*, ada beberapa syarat sahnya *shalat* tersebut, antara lain mengetahui waktu *shalat*, suci dari hadats besar dan kecil, memakai pakaian yang suci dari najis, menghadap kearah kiblat, dan tempat *shalat* yang suci dari najis. Selain itu, ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk ibadah *shalat*. Seperti yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْرَزَةِ ،

، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَفِي مَعَاظِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ .⁴

“Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang seseorang mengerjakan *shalat* di tujuh tempat; tempat sampah, tempat penyembelihan

² Amir, *Fiqh Praktis Empat Mazhab*, h. 130.

³ Julita Lestari, “Pluralisme Agama di Indonesia” Vol. 1, Nomor 1 (Juni 2020).

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1 ed. (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, 1311), h. 246.

(hewan), kuburan, di tengah jalan, kamar mandi, kandang unta dan di atas bangunan Ka'bah.

Al Qadhi berkata bahwa pelarangan *shalat* pada tempat-tempat tersebut lebih bersifat Ta'abbud (semata-mata ibadah kepada Allah) dan bukan karena alasan logika. Maka dari itu, larangan ini juga mencakup segala sesuatu yang memiliki arti sepadan dengan tempat-tempat yang dilarang. Tidak ada perbedaan antara kuburan yang telah dibalik tanahnya maupun yang belum. Sebab, keduanya memiliki kesamaan.⁵

Larangan-larangan melaksanakan *shalat* di tempat tujuh ini pastinya memiliki alasan, bagaimana tempat-tempat tersebut tidak boleh untuk menunaikan ibadah *shalat* menurut syara', mayoritas sahabat mengamalkan hadits Umar dan anaknya dalam melarang *shalat* pada beberapa tempat yang berjumlah tujuh.

1. *Mahajjah Ath-Thariiq* adalah lorong jalan yang dilewati manusia. *Qaari'ah Ath-Thariiq* yaitu jalan yang sering dilewati manusia. *Shalat* di jalan yang tempatnya agak menanjak serta tidak sering dilewati manusia adalah boleh. Begitu juga *shalat* di jalan raya yang tidak sering dilewati manusia. Boleh saja melakukan *shalat* di situ, sebagaimana lorong-lorong kecil yang ada di sekitar rumah.
2. *Al Majzarah* adalah tempat khusus yang dijadikan untuk penyembelihan hewan. *Al Mazbalah* yaitu tempat khusus untuk sampah. Tempat-tempat terlarang yang telah disebutkan di atas tidak dibedakan apakah ia suci ataukah najis. Baik jalan raya yang digunakan untuk *shalat* dilewati manusia atau

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, t.t., h. 383.

tidak. Mengenai tempat tidur unta, tidak ada perbedaan antara ada unta ketika *shalat* maupun tidak ada untanya. Adapun beberapa tempat yang digunakan sebagai pemberhentian unta pada waktu perjalanan malam, atau penambatan unta karena akan diberi makanan. Tempat semacam ini tidak mencegah sahnya *shalat*.⁶

3. *Shalat* di kamar mandi. Kamar mandi merupakan tempat yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan *shalat*, karena tempat tersebut tempat terbukanya aurat dan tempat najis serta merupakan tempat tinggalnya setan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abū Sāid al-Khudr dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Bumi semuanya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi”.
4. *Shalat* di kuburan. *Shalat* di atas kuburan hukumnya makruh, karena di dalam kuburan terdapat najis nanah. Sebab dilarangnya melaksanakan *shalat* di kuburan adalah untuk mencegah melakukan ibadah di kuburan seperti menyerupai orang-orang kafir.
5. *Shalat* di tengah jalan. *Shalat* di tengah jalan hukumnya sah tetapi dimakruhkan menurut mayoritas ulama, karena jalan merupakan tempat akses lewat orang dan terlebih rawan najis. Kekhusyukan *shalat* juga bisa terganggu karena banyaknya orang yang lewat.
6. *Shalat* di atas Ka’bah. *Shalat* di atas Ka’bah hukumnya makruh karena termasuk tidak menghormatinya, kemudian tidak adanya penghalang yang tetap di depan orang yang *shalat*. Akan tetapi, jika melaksanakan *shalat* sunnah di dalam Ka’bah hukumnya sah menurut kesepakatan para ulama.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, h. 385.

Dari penjelasan diatas, para ulama tidak menyebutkan tentang larangan melaksanakan *shalat* di gereja atau tempat ibadah non-muslim. Melaksanakan *Shalat* di Gereja ini adalah untuk melaksanakan ibadah jikalau tidak adanya masjid pada suatu daerah atau ada akan tetapi jauh daerah tersebut. Meskipun pada dasarnya, di Indonesia sudah banyak masjid di setiap daerah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan daerah yang belum ada masjid.

Di mana gereja adalah tempat peribadatan orang non-muslim atau orang kafir dan terdapat terdapat patung, gambar, dan benda-benda lainnya untuk peribadatan mereka. Maka dalam masalah ini, para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai masalah *shalat* di gereja.

Para ulama Fikih berbeda pendapat tentang hukum seorang muslim masuk gereja. Mazhab Hanafi tidak menyukai muslim datang ke gereja, karena di situ tempat pertemuan “setan”. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan sebagian Mazhab Syafi’i, membolehkan masuk gereja atau Sinagog atau tempat ibadah yang semacam itu. Sebagian pengikut mazhab Syafi’i membolehkan dengan syarat memperoleh izin mereka.

Sebagian ulama Hanabilah mengatakan tidak ada masalah seorang muslim *shalat* di tempat yang bersih di gereja.⁷

Lalu menurut Mazhab Hanafi masuk dalam gereja atau tempat ibadah non muslim hukumnya makruh, lalu ada dari Syekh Ibnu Abidin dalam kitab *Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar* menyebutkan:

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 2, h. 146.

"Bagi seorang Muslim, memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh."⁸

Lalu ada dari Syekh Ibnu Nujaim Al-Mishry dalam *kitabnya Bahrur Ra'iq Syarh Kanzud Daqaiq*,

"Bagi seorang Muslim, memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh. Dan tampaknya, hal itu adalah makruh tahrim (mendekati haram)".

Dari beberapa paparan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam menurut pandangan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tentang bagaimana hukum *shalat* di gereja atau tempat peribadahan non-muslim dan bagaimana cara kedua mazhab menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu judul penelitian skripsi penulis adalah **"HUKUM *SHALAT* DI GEREJA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tentang hukum *shalat* di gereja?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali dalam menentukan hukum *shalat* di gereja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan bagian di atas, maka muncul beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

⁸ Syekh Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar Alad Durriil Mukhtar*, Juz 1, h. 380.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali tentang hukum *shalat* di gereja.
- b. Untuk menganalisis metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali dalam menentukan hukum *shalat* di gereja.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan mengenai hukum *shalat* di gereja menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat khususnya Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mengenai hukum *shalat* di gereja menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan khazanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah

didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam dan mazhab-mazhab yang berkembang hingga saat ini.

- 2) Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lainnya.
- 3) Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang timbul di masyarakat dan menambah wawasan masyarakat mengenai hukum *shalat* di gereja menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum adalah mengatur tentang peraturan yang wajib dilaksanakan dan terdapat suatu sanksi bagi yang melanggarnya.⁹ Kata Hukum berasal dari bahasa Arab "*al-hukm*" yang memiliki arti peraturan, ketetapan, ketentuan, keputusan, kekuasaan, pemerintahan, norma dan nilai hukum.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini mengambil dari makna hukum Islam. Hukum Islam merupakan syariat yang menjelaskan aturan yang Allah berikan untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., baik hukum

⁹ Munsaroh, *Mengenal Hukum*, (Tangerang, Loka Aksara, 2019), h. 10.

¹⁰ Ahmad Badrut Tamam, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 107–17.

yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) dan hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perilaku) yang dikerjakan oleh umat Muslim pada umumnya.¹¹

2. *Shalat* adalah *shalat* adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. *Shalat* menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan *shalat* merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Swt.. dari sini maka, *shalat* dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.¹²
3. Gereja adalah tempat ibadah umat Kristiani. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, gereja berarti: Gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, badan (organisasi) umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran dann tata caranya (Katolik, Protestan, dan lain-lain).
4. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau *mengistinbathkan* hukum Islam. Disini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup:
 - a. sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid.
 - b. ushul fiqh yang menjadi jalan (thariq), yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.

¹¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh I badah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.145

F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Skripsi oleh Rudiyanto dari program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tahun 2022 tentang “*Hukum Shalat di Gereja dan Tempat Peribadatan Non-Muslim menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali*”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana hukum seorang muslim *shalat* di gereja dan tempat peribadatan non-muslim dengan perbandingan hukum dari mazhab Syai’i dan mazhab Hanbali.

Perbedaan dari skripsi ini adalah pada salah satu mazhab berbeda, yaitu penulis mengambil pendapat mazhab Hanafi dan hambali sedangkan skripsi terdahulu mengambil pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali. terjadi perbedaan pendapat pada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Pada Mazhab Syafi’i, orang muslim tidak diperbolehkan sholat di gereja atau ibadah non muslim, kecuali ada izin dari pengurus gereja atau tempat ibadah non muslim tersebut. Jadi jika di izinkan maka

diperbolehkan. Menurut mazhab hanafi Syekh Muhammad bin Khatib As Syarbini :

"Seorang Muslim tidak diperkenankan memasuki gereja-gereja Ahli Dzimmah kecuali atas izin mereka. Artinya, hal itu diperbolehkan mana kala ada izin. Namun kebolehan melakukan hal itu, hanya jika di dalam gereja tersebut tidak terdapat gambar."¹³

Lalu dari Syekh Al-Qalyubi juga menuliskan:

Kita tidak diperbolehkan memasuki gereja kecuali atas izin mereka, sedangkan jika di dalam gereja tersebut ada gambar maka hukum memasukinya haram secara mutlak. Begitu pula, haram memasuki setiap rumah yang ada gambarnya."¹⁴

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi masuk dalam gereja atau tempat ibadah non muslim hukumnya makruh, lalu ada dari Syekh Ibnu Abidin dalam kitab *Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar* menyebutkan:

"Bagi seorang Muslim, memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh."¹⁵

Lalu dari Syekh Ibnu Nujaim Al-Mishry dalam kitabnya *Al-Bahrur Ra'iq Syarh Kanzud Daqaiq*,

¹³ Syekh Muhammad bin Khatib As Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, juz 4, h. 337

¹⁴ Al-Qalyubi, *Hasyiyatal Qalyubi wa Umairah*, juz 4, hlm. 492

¹⁵ Syekh Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar*, juz 1, h. 380

"Bagi seorang Muslim, memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh. Dan tampaknya, hal itu adalah makruh tahrim (mendekati haram)"

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi itu berbeda, karena menurut beberapa ulama mazhab Syafi'i bahwa hukum *shalat* di gereja diperbolehkan dengan syarat. Lalu untuk mazhab hanafi hukumnya makruh yang mendekati haram.

Selain itu perbedaan di kitab untuk sumber bahan hukum pada mazhab hanbali terdapat perbedaan. Penulis mencantumkan kitab lain dalam penelitian ini yaitu kitab Kasyful Qina', sedangkan peneliti terdahulu hanya mencantumkan kitab al-Mughni saja.

2. Jurnal oleh Mursalim dan Abu Bakar Madani tentang "Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam". Jurnal tersebut berisi tentang pandangan M.Quraish Shihab mengenai berbagai masalah hukum Islam, diantaranya mengenai hukum *shalat* di gereja atau tempat peribadatan agama lain.

Pandangan beliau mengenai hukum tersebut tidak selamanya bersandar kepada adanya nash yang membolehkan ataupun yang melarangnya, tetapi beliau selalu melihat kemaslahatan suatu perbuatan. Beliau menetapkan hukum tersebut dengan melihat kaidah ushul fikih bahwa suatu hukum pada dasarnya boleh, kebolehnya bisa menjadi wajib atau haram

karena adanya faktor-faktor lain. Menurutnya, pelaksanaan *shalat* di gereja atau tempat peribadatan agama lain memiliki dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya.

Di antara dampak negatifnya adalah munculnya kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin maupun non-muslim. Dalam hal ini sejalan dengan kaidah *sadd az-żari'ah* (menutup pintu kemudahan). Dengan metode ini dapat menjadi sebuah hukum bahwa suatu hukum asalnya sebenarnya mubah, tetapi dikarenakan suatu kondisi tertentu perbuatan tersebut bisa membuka jalan pada kemudahan, maka hukum tersebut menjadi haram.¹⁶

Adapun dari penelitian tersebut hukum yang ditetapkan berasal dari kaidah ushul fikih dan penulis tidak menemukan pembahasan mengenai hukum *shalat* di gereja menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali. Maka dalam hal ini menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dijadikan skripsi oleh penulis.

3. Skripsi oleh Muhammad Irsyad Noor tentang “Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim”. Skripsi ini menjelaskan hukum bagi orang muslim melaksanakan hari raya non-muslim menggunakan konsep *tasyabbuh* (perbuatan yang menyerupai seperti non-muslim).

¹⁶ Mursalim dan Abu Bakar Madani, “*Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam*”, Jurnal Volume V, No. 2, 2013.

Hukum merayakannya adalah haram bagi orang muslim sebab di dalamnya terdapat kekufuran dan keyakinan kita bisa saja berubah. Kemudian hukum merayakan ibadah non- muslim adalah mubah bahkan dianjurkan seperti untuk saling mengenal, saling berbuat kebaikan, dan mengucapkan selamat natal sebagai bentuk toleransi antar umat beragama guna menciptakan perdamaian dan kerukunan beragama.

Namun, dari penelitian ini penulis tidak menemukan pembahasan tentang hukum seorang muslim *shalat* di dalam gereja. Maka itu, hal ini menjadi landasan dan pembeda dengan skripsi penulis.

4. Skripsi oleh MR. Muhammadlu-Ai Lamatha tentang “ Hukum Membiarkan Non Muslim Memasuki Masjid Menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand”. Skripsi ini berisi tentang masuknya non muslim ke masjid Krisik dan Thailan setelah melakukan sesi foto untuk promosi produk dan juga tempat wisata.

Hukumnya pada penelitian ini oleh Fikih Syafi'i dilarang bagi non muslim memasuki Masjid. MAI Pattani tidak membenarkan pula hal tersebut dan sepenuhnya merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'i.

Pada penelitian ini, terlihat jelas perbedaannya. Pada penelitian ini permasalahan yang diambil adalah non muslim yang memasuki masjid, sedangkan pada judul penulis tentang orang

muslim yang *shalat* di gereja. Lalu pada penelitian terdahulu mengikuti pendapat pada mazhab Syafi'i, sedangkan penulis menggunakan mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

G. Kajian Teori

Dalam ilmu usul Fiqih terdapat salah satu metode penetapan hukum Islam, yaitu Qiyas. Qiyas menurut ulama ushul didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.¹⁷ Definisi tentang Qiyas juga dikemukakan oleh seorang tokoh ulama ushul fiqh Hanafi yaitu memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.¹⁸ Maksudnya, 'illat yang ada pada suatu nash sama dengan 'illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan di nash tersebut.

Dalam penelitian ini, kedua, mazhab sama-sama menggunakan metode qiyas. Mazhab Hanafi dalam penelitian ini menggunakan metode *Qiyas Khafi* dan *sadd az-zari'ah*, sedangkan mazhab Hanbali menggunakan metode *Qiyas*

¹⁷ Prof. Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008. Cet. Kedua. h.336.

¹⁸ DR. Nasrun Haroen, MA. *Ushul Fiqh*. Pamulang: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997. Cet. Kedua. h.62

Adna untuk menganalisis hukum sholat di gereja menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Penelitian normatif (*library research*) yaitu penelitian yang ditujukan pada kepustakaan untuk mengumpulkan data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti¹⁹, yaitu tentang hukum *Shalat* di Gereja Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah:

“Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”²⁰.

“ Penelitian hukum Islam adalah konsep dasar hukum Islam yang meliputi Al-Qur’an, Sunnah dan ijma’dan hukum islam yang telah dikaji dan dan telah disusun”.

2. Bahan Hukum

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

²⁰ DR. H. Salim HS, S.H., M.S. & Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 13

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan seperti kitab-kitab Fikih, atau kitab-kitab yang terkait dengan judul penelitian hukum *shalat* di Gereja menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

a. Bahan hukum primer

Merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah mazhab Hanbali, kitab *Kasyaful Qina' 'an Iqna'* karya Manshur al-Buhuti dari mazhab Hanbali, kitab *Bahrur Raiq Syarh Kanzud Daqaiq* karya Zain al-Din bin Ibrahim mazhab Hanafi, *Raad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* Karya Ibnu Abidin mazhab Hanafi.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan data yang bukan termasuk ke dalam bahan primer dan bahan hukum sekunder merupakan pelengkap dari bahan hukum primer. Data sekunder adalah buku terjemah *al-Fiqh Islām wa Adillatuhu* karya Syaikh Wahbāh az- Zuḥail, Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mana memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Artikel Jurnal, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data-data penelitian yang akan diteliti. Yang pertama menggunakan survey

kepustakaan, yaitu dengan cara menggabungkan data berupa literatur dari perpustakaan atau tempat lainnya sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

Yang kedua menggunakan studi literatur, yaitu peneliti memilah, mengkaji serta mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan kelanjutan dari beberapa data yang disimpulkan oleh peneliti. Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum. Data hukum dianalisis dengan deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penulis juga menggunakan analisis komparatif yaitu dengan cara mengkaji untuk membandingkan antara konsep hukum yang berbeda,²¹ sehingga penelitian mengenai hukum *shalat* di Gereja menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali dapat dianalisa dengan baik.

I. Sistematika Penulisan

Supaya lebih sistematis, sistematika ini diperjelas dengan disusunnya suatu sistematik yang memuat materi dan hal yang dibahas dalam setiap babnya.

BABI : Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, latar belakang masalah ini sebagai gambaran

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. 13, h. 42.

awal dari permasalahan yang diambil oleh peneliti, lalu permasalahan itu dijelaskan lagi lebih rinci dan jelas pada rumusan masalah, lalu pada tujuan penulisan diketahuilah mengapa penulis meneliti permasalahan ini.

Kajian pustaka digunakan untuk mencari perbedaan dengan peneliti terdahulu agar penelitian ini dapat terus dilakukan, dan pada kajian teori membahas tentang metode *istinbath* yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Lalu pada metode penelitian terdapat pada bab ini karena untuk mengetahui bagaimana metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Sistematika penulisan sebagai langkah sistematis dengan menyerupai outline sehingga menjadi pedoman atas penggunaan sekaligus penjelasan adanya masing bab maupun bagian-bagian bab. Pada tujuan penulisan yang akan di paparkan dan ditegaskan dalam bab ini secara menyeluruh hingga akhir dan agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta tidak lupa juga mencantumkan beberapa manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II : Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penelitian ini, seperti pengertian mazhab dalam hukum islam, biografi mazhab Hanafi dan

mazhab Hanbali, serta metode *istinbat* yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut.

BAB III : Dalam bab membahas tentang kajian yang berisikan definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber yaitu berisi landasan teori yang membahas tentang kedudukan *shalat* dalam Islam yang meliputi dasar hukum dan tujuan *shalat*, syarat wajib dan syarat sah *shalat*, rukun dan sunnah *shalat*, apa saja yang dilarang dalam *shalat*, tempat yang dilarang dalam *shalat*. Lalu selain itu, pada bab ini membahas pengertian gereja di masyarakat, serta pendapat umum tentang *shalat* di gereja..

BAB IV : Analisis komparatif menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali mengenai hukum dan metode *istinbath* tentang *shalat* di gereja. Bab ini adalah inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang persamaan dan perbedaan pendapat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali serta analisis komparatif menurut kedua mazhab tersebut.

BAB V : Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.